



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 890/ 076 /DIKBUD/SK/XI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka legalitas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO harus memiliki Izin Operasional.
 - b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SMP sebagaimana pada huruf a diatas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
 - c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mamuju Tengah,
Pada Tanggal 01 November 2023
Kepala Dinas


Dr. H. BUSDIR, S.Pd., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641201 198803 1 012.

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abdul Majid Pattaropura Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah 91564



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 890/ /DIKBUD/SK/XI/2023


Dengan Mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO
Nama Pengelola/Kepala : ABDUL SAMAD, S.Ag
NIP : 19671231 200701 1 398
Pangkat/Gol : Pembina/ IV.a
Alamat : Padalloang, Desa Tumbu, Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku : 01 November 2023 sampai dengan 01 November 2025.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan UPTD SMP NEGERI 2 TOPOYO di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 01 November 2023
Kepala Dinas,



Dr. H. BUSDIR, S.Pd., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19641201 198803 1 012.